



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Yth. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Malang

SURAT EDARAN
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
2. Memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan dan/atau penanganan terkait penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Malang.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Dengan memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali; dan
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

E. Isi Edaran

1. Agar ASN pada sektor non esensial menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) **secara penuh atau 100% (seratus persen) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja ASN**;
2. Apabila dalam penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/ pegawai di kantor, maka Kepala Perangkat Daerah dapat secara

- selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor;
3. Selain sektor sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Perangkat Daerah melakukan penyesuaian sistem kerja di Perangkat Daerah masing-masing, sebagai berikut:
 - a. ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang melakukan tugas **layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat esensial** yang memberikan pelayanan publik meliputi Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, Kelurahan dan Perangkat Daerah lain yang memberikan pelayanan publik melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 50% (lima puluh persen); dan
 - b. ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang melakukan tugas **layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal**, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 100% (seratus persen).
 4. Kegiatan layanan pemerintah pada sektor-sektor esensial dan kritikal berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali;
 5. ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor tetap mengutamakan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat; dan
 6. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Kepala Perangkat Daerah agar:
 - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
 - b. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
 - d. Membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 - e. Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan.

7. Dalam upaya mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019) Aparatur Sipil Negara agar:
 - a. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* yang dimilikinya; dan
 - b. Mengajak keluarga dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* masing-masing.

F. Penutup

1. Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab kepada Walikota atas pelaksanaan Surat Edaran ini;
2. Surat Edaran ini akan dievaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi Covid-19.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 31 Agustus 2021

WALIKOTA MALANG
SUTIAJI

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
2. Inspektur Daerah Kota Malang;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.